BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915886
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 011/K.KS-012/PM.00.02/VII/2020 Banjarbaru, 14 Juli 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Kepada Yth.
1. **Panwaslu Kecamatan Se Kota Banjarbaru**
2. **Panwaslu Kelurahan Se Kota Banjarbaru**

di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2020, Bawaslu Kota Banjarbaru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease2019 (COVID-19)

B. Instruksi Pengawasan

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 33 huruf a poin (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "***mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi :***

1. ***Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap",***

Dan Pasal 35 huruf a poin (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "***Tugas dan Wewenang PPL yang meliputi :***

1. ***Pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap".***

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, diinstruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk :

1. Melakukan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Melakukan Pengawasan dengan menggunakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Demikian untuk menjadi bahan perhatian agar dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,

DAHTIAR, SH.

Tembusan Yth:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.